



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Morekau No. Telp / Fax **SR. (0911) 362109 Piru**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Nomor : 420 / 519 / 2016

TENTANG

- IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA PAUD PALAPA
KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang :**
- Bahwa PAUD Palapa Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah;
 - Bahwa PAUD Palapa Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional;
 - Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga PAUD tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
- Nama Lembaga : PAUD PALAPA
Nama Pengelola : SARCE HAHIJARY, SE
Tanggal / Bulan / Tahun : 19 September 2016
Alamat : Desa Lokki
- KEDUA :** Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
- KETIGA :** Ijin menyelenggarakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dan Penyelenggaraan tidak dapat memenuhi ketentuan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 20 Desember 2016

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat.



F. PUTRAHALAT, S. Pd. M. Si
NIP. 19710110 199702 2 008

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Huamual di Luhu;
7. Kepala UPTD Pendidikan Huamual di Luhu;
8. Kepala PAUD Palapa di Lokki;
9. Arsip;